



**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2010**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PEMERINTAHAN
DARI BUPATI KEPADA CAMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Otonomi Daerah, Bupati dapat melimpahkan sebagian Wewenang Pemerintahan kepada Camat;
- b. bahwa pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara;
4. Sekertariat Daerah adalah Sekertariat Daerah Kabupaten Lombok Utara;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara;
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
8. Pendelegasian adalah Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati yang diserahkan kepada Camat;
9. Pendelegasian sebagian Kewenangan adalah Pendelegasian sebagian Kewenangan Daerah Kabupaten Lombok Utara sebagai Daerah Otonom.

BAB II KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN PADA CAMAT

Bagian Kesatu Bidang Pemerintahan

Pasal 2

Kewenangan bidang Pemerintahan meliputi :

- a. Fasilitasi Pembinaan Kerukunan hidup antar Umat Beragama Lingkup Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian Kegiatan dengan Instansi Pemerintah di Kecamatan dan Lingkup Pemerintah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kependudukan;
- d. Memfasilitasi Pengusulan Pengangkatan Kepala Desa;
- e. Melaksanakan pelantikan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa;
- f. Pengadaan sarana dan Prasarana perkantoran di Lingkup Kecamatan;
- g. Rehabilitasi, pemeliharaan sarana dan Prasarana perkantoran dan rumah dinas serta sarana mobilitas di Kecamatan;
- h. Penerbitan nota persetujuan pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Kedua Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 3

Kewenangan bidang Ekonomi dan Pembangunan meliputi :

- a. Fasilitasi pelaksanaan pemungutan atas Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- c. Pengawasan terhadap tata letak papan Reklame dan Baliho dalam wilayah Kecamatan.
- d. Pengawasan terhadap bangunan yang tidak memiliki/tidak sesuai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ijin menambah bangunan rumah perorangan;
- e. Rekomendasi Pemberian Ijin HO;
- f. Memberikarikan Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan;
- g. Rekomendasi Pemberian Ijin Pondok Wisata;
- h. Rekomendasi Pemberian Ijin Rumah Makan/restoran;
- i. Rekomendasi izin Lokasi;
- j. Rekomendasi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Bagian Ketiga
Bidang Pendidikan

Pasal 4

Kewenangan Bidang Pendidikan meliputi :

- a. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan gedung TK, SD, SMP dan SLTA;
- b. Fasilitasi penyelenggaraan berbagai kursus-kursus keterampilan dalam lingkup Kecamatan;
- c. Melaksanakan pendataan Anak Usia Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- d. Pengawasan terhadap Operasional TK Pembina, TK Swasta, Play group dan Pendidikan Luar Sekolah.

Bagian Keempat
Bidang Sosial Kemasyarakatan

Pasal 5

Kewenangan Bidang Sosial Kemasyarakatan meliputi :

- a. Pembinaan lembaga Adat;
- b. Fasilitasi penanggulangan bencana alam dan pengungsi di Kecamatan.
- c. Pengawasan terhadap tempat-tempat rawan sosial;
- d. Rekomendasi pemberian ijin pembangunan sarana sosial;
- e. Pengawasan dan pembinaan terhadap masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial.

Bagian Kelima
Bidang Pertanahan

Pasal 6

Kewenangan Bidang Pertanahan yaitu memfasilitasi penyelesaian perselisihan dan sengketa pertanahan.

Bagian Keenam
Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 7

Kewenangan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan meliputi :

- a. Fasilitasi Modal Usaha Tani;
- b. Pengembangan Jaringan Informasi Bidang Pertanian dan Pangan dalam lingkup Kecamatan;
- c. Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengelolaan Hasil Pertanian.

Bagian Ketujuh
Bidang Pertambangan, Energi dan SDM

Pasal 8

- a. Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Permukiman;
- b. Rekomendasi Pemberian Ijin Penambangan Bahan Galian yang Memakai Alat Berat Diatas 1 (satu) Hektar;
- c. Rekomendasi Pemberian Ijin Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik;

d. Rekomendasi pemberian Ijin Pembukaan Tambang Rakyat

Bagian Kedelapan
Bidang Kelautan dan Perkebunan

Pasal 9

Kewenangan Bidang Kelautan dan Perkebunan meliputi :

- a. Rekomendasi Pemberian Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu;
- b. Pembinaan Terhadap Penangkaran Burung wallet;
- c. Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Satwa Lain Dalam Lingkup Kecamatan.

Bagian Kesembilan
Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 10

Kewenangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi :

- a. Rekomendasi Pemberian Ijin Investasi Bidang Industri
- b. Pengawasan Pencemaran Limbah industri;
- c. Pembinaan Mengenai Keamanan Industri Makanan yang Produksi Rumah Tangga.
- d. Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
- e. Penerbitan Rekomendasi Perpanjangan Ijin Tempat Usaha;
- f. Penataan dan Pengawasan Penjualan Minyak Tanah.
- g. Rekomendasi Penerbitan dan Pencabutan Badan Hukum Koperasi;
- h. Rekomendasi dan Pembinaan Dana Kredit pada Lingkup Kecamatan.

Bagian Kesepuluh
Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 11

Kewenangan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi :

- a. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- b. Pemberian rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke Luar Negeri.

Bagian Kesebelas
Bidang Kesehatan

Pasal 12

Kewenangan Bidang Kesehatan meliputi :

- a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap upaya kesehatan tradisional;
- b. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, zat adiktif dan minuman keras.

Bagian Keduabelas
Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 13

Kewenangan Bidang Lingkungan Hidup meliputi :

- a. Pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup pada lingkup Kecamatan;
- b. Pengawasan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum dalam lingkup Kecamatan.

Bagian Ketigabelas
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 14

Kewenangan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi :

- a. Penataan jumlah penduduk menurut jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan menurut klasifikasi agama;
- b. Penerbitan surat keterangan pindah penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, surat keterangan pindahdatang penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu kabupaten;
- c. Menerbitkan surat Keterangan domisili bagi penduduk WNI dalam lingkup Kecamatan.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan Bupati kepada Camat, pelaksanaannya dilaksanakan oleh unit organisasi yang ada pada Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Camat dalam menyelenggarakan wewenang yang didelegasikan oleh Bupati wajib memperhatikan:
 - a. Standar, Norma dan Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan;
 - c. Standar pelayanan minimal.
- (3) Dalam menyelenggarakan kewenangan terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Operasional, Camat wajib berkoordinasi dengan unit kerja yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola bidang kewenangannya.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan, terutama menyangkut hal-hal yang bersifat Teknis Operasional, Camat wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan Dinas Daerah, dan lembaga teknis serta Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah dalam rangka penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan Bupati kepada Camat wajib:

- a. Berkoordinasi dengan Camat dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan norma, standar, pedoman, arah dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- (2) Besarnya biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan sesuai besaran kewenangan pada beban tugas yang didelegasikan, dengan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya;
- (3) Tata cara penyaluran biaya penyelenggaraan wewenang yang didelegasikan kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah melalui unit kerja terkait;
- (2) Dalam hal terdapat saldo lebih anggaran pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan, maka saldo tersebut disetorkan ke Kas Daerah, melalui unit kerja terkait ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan dan penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENARIKAN WEWENANG

Pasal19

Penarikan kewenangan yang telah didelegasikan kepada Camat dapat dilakukan oleh Bupati baik sebagian maupun seluruhnya apabila:

- a. Kewenangan yang didelegasikan tidak dapat dilanjutkan karena Pemerintah Daerah mengubah kebijakan;
- b. Camat mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya.
- c. Bupati menilai Camat tidak mampu melaksanakannya.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 28 Desember 2010

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 28 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**



S U A R D I